



**PUTUSAN**

**Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhandra Als Amir Bin Supardi**
2. Tempat lahir : Jirak (Sumsel)
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langkan RT. 002/RW.001 Kec. Langgam Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Okt ber 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 07 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 07 November 2014 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suhandra Als Amir Bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhandra Als Amir Bin Supardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru ;
  - 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah ;

- 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. PSJ;

- 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan
- 1 (satu) buah tolok

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Suhandra Als Amir Bin Supardi bersama-sama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo (DPO), pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB diantara matahari terbenam sampai matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di areal perkebunan PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSJ (Peputra Supra Jaya) Kebun Langgam Inti Desa Langkan Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB, sdr. Pandi (DPO) dating ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan sdr. Pandi bermufakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. PSJ (Peputra Supra Jaya) Kebun Langgam Indti III Desa Langkan Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa dan Pandi mengajak Nainggolan dan Suryo (DPO) berangkat menuju areal perkebunan PT. PSJ (Peputra Supra Jaya) Kebun Langgam Inti III Desa Langkan Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan, dengan mengendarai 3 unit sepeda motor yaitu Honda Revo BM 2705 ICD warna biru milik terdakwa, Hondra Supra X 125 BM 3193 CM warna merah hitam milik sdr. Pandi, Honda Supra X BM 6241 PC warna hitam milik sdr. Nainggolan, dimana pada masing-masing sepeda motor tersebut sudah dipasang keranjang yang terbuat dari rotan serta 1 (satu) buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan. Sesampainya di areal tersebut kemudian terdakwa dan Nainggolan, Pandi dan Suryo tanpa seizing dari PT. PSJ langsung mengambil buah kelapa sawit yang ditumpuk di pinggir parit gajah dan bersama-sama memuatkan dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa dan Nainggolan, Pandi dan Suryo akan meninggalkan lokasi tersebut dan saat perjalanan akan keluar terdakwa dan Nainggolan, Pandi dan Suryo dihadap oleh petugas security PT. PSJ yaitu Barokah, Suyitno dan Sandi yang sedang berpatroli melakukan pengamanan di areal tersebut, pada saat terdakwa diamankan oleh para saksi terdakwa terjatuh dan sdr. Nainggolan, Pandi dan Suryo berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. PSJ (Peputra Supra Jaya) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAROKAH Als BAROKAH BIN PARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Suyitno dan Sandi sedang melakukan patroli di areal perkebunan PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ), sekira pukul 21.00 WIB, ketika melintasi areal Blok 98 perkebunan PT. PSJ, saksi melihat ada tumpukan buah sawit di pinggir parit gajah. Saksi lalu melakukan pengintaian dengan jarak  $\pm$  25 meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi melihat terdakwa bersama dengan 3 orang laki-laki lainnya datang dengan mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan keranjang yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya saksi melihat terdakwa menaikkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang motor yang dikendarainya dengan menggunakan tojok ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan tiga orang lainnya tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tumpukan buah kelapa sawit. Ketika itu saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan, terdakwa berhasil ditangkap, sedang tiga orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ menderita kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SUYITNO Als YITNO BIN TRIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Barokah dan Sandi sedang melakukan patroli di areal perkebunan PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ), sekira pukul 21.00 WIB, ketika melintasi areal Blok 98 perkebunan PT. PSJ, saksi Barokah melihat ada tumpukan buah sawit di pinggir parit gajah. Saksi bersama dengan Barokah dan Sandi lalu melakukan pengintaian dengan jarak  $\pm$  25 meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi melihat terdakwa bersama dengan 3 orang laki-laki lainnya datang dengan mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan keranjang yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya saksi melihat terdakwa menaikkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang motor yang dikendarainya dengan menggunakan tojok ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan tiga orang lainnya tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tumpukan buah kelapa sawit. Ketika itu saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan, terdakwa berhasil ditangkap, sedang tiga orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ menderita kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **SANDI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Suyitno dan Barokah sedang melakukan patroli di areal perkebunan PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ), sekira pukul 21.00 WIB, ketika melintasi areal Blok 98 perkebunan PT. PSJ, saksi melihat ada tumpukan buah sawit di pinggir parit gajah. Saksi lalu melakukan pengintaian dengan jarak  $\pm$  25 meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi melihat terdakwa bersama dengan 3 orang laki-laki lainnya datang dengan mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan keranjang yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya saksi melihat terdakwa menaikkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang motor yang dikendarainya dengan menggunakan tojok ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan tiga orang lainnya tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tumpukan buah kelapa sawit. Ketika itu saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan, terdakwa berhasil ditangkap, sedang tiga orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ menderita kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**4. ABDUL KOHAR Als KOHAR BIN HAMKANI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB, saksi mendapat laporan dari Suraji sebagai Manager inti yang menerangkan telah terjadi penangkapan di areal perkebunan PT. PSJ Kebun langgam inti III Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang berhasil ditangkap ada 1 orang yaitu terdakwa, sedangkan tiga orang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ menderita kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB sdr. Pandi datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Pandi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. PSJ Kebun Langgam Inti III Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Pandi lalu mengajak Nainggolan dan Suryo untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo berangkat menuju areal Perkebunan PT. PSJ Kebun Langgam Inti III dengan mengendarai 3 unit sepeda motor yaitu Honda Revo BM 2705 IC warna biru milik terdakwa, Hondra Supra X 125 BM 3139 CM warna merah hitam milik Pandi dan Honda Supra X BM 6241 PC warna hitam milik Nainggolan ;
- Bahwa pada sepeda motor tersebut sudah terpasang keranjang rotan dan disiapkan juga 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan.

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di areal Blok 98 perkebunan PT. PSJ, terdakwa dan Pandi, Nainggolan serta Suryo langsung mengambil buah kelapa sawit yang ditumpuk di pinggir parit gajah dan memasukkannya ke dalam keranjang yang dibawa oleh masing-masing sepeda motor dengan menggunakan 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan sebelumnya ;

- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo lalu pergi meninggalkan lokasi, ketika hendak keluar areal perkebunan, terdakwa dan teman-temannya dihadap oleh security PT. PSJ yang sedang melakukan patroli keamanan di wilayah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa terjatuh dan diamankan oleh security PT. PSJ, sedang Pandi, Nainggolan dan Suryo berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor masing-masing. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. PSJ tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin PT. PSJ ;
- Bahwa buah kelapa sawit itu rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru ;
- 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam ;
- 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC ;
- 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan
- 1 (satu) buah tojok
- 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, sekira pukul 22.30 WIB, Pandi mendatangi terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa dan Pandi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal kebun PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Pandi, mengajak Nainggolan dan Suryo untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian terdakwa, Pandi, Nainggolan dan Suryo berangkat ke areal perkebunan PT. PSJ yang bertempat di Kebun Langgam Inti III Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan mengendarai 3 unit sepeda motor yaitu Honda Revo BM 2705 IC warna biru milik terdakwa, Hondra Supra X 125 BM 3139 CM warna merah hitam milik Pandi dan Honda Supra X BM 6241 PC warna hitam milik Nainggolan ;
- Bahwa pada masing-masing sepeda motor tersebut sudah terpasang keranjang rotan dan disiapkan juga 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan. Sesampainya di areal perkebunan PT. PSJ, terdakwa dan Pandi, Nainggolan serta Suryo langsung mengambil buah kelapa sawit yang ditumpuk di pinggir parit gajah dan memasukkannya ke dalam keranjang yang dibawa oleh masing-masing sepeda motor dengan menggunakan 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan sebelumnya ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo lalu pergi meninggalkan lokasi, ketika hendak keluar areal perkebunan, terdakwa dan teman-temannya dihadang oleh security PT. PSJ, yaitu saksi Barokah, saksi Suyitno dan saksi Sandi yang sudah mengintai di lokasi tersebut sejak pukul 21.00 WIB, karena curiga setelah melihat adanya tumpukan buah di areal perkebunan tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa terjatuh dan diamankan oleh security PT. PSJ, sedang Pandi, Nainggolan dan Suryo berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor masing-masing di lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru, 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam, 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC, 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tojok, 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. PSJ tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin PT. PSJ ;
- Bahwa buah kelapa sawit itu rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi terdakwa, ternyata terdakwa **Suhandra Als Amir Bin Supardi** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan merupakan orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur **barang siapa** terpenuhi ;



## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, sekira pukul 22.30 WIB, Pandi mendatangi terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa dan Pandi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal kebun PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ). Selanjutnya terdakwa dan Pandi, mengajak Nainggolan dan Suryo untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian terdakwa, Pandi, Nainggolan dan Suryo berangkat ke areal perkebunan PT. PSJ yang bertempat di Kebun Langgam Inti III Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan mengendarai 3 unit sepeda motor yaitu Honda Revo BM 2705 IC warna biru milik terdakwa, Hondra Supra X 125 BM 3139 CM warna merah hitam milik Pandi dan Honda Supra X BM 6241 PC warna hitam milik Nainggolan. Pada masing-masing sepeda motor tersebut sudah terpasang keranjang rotan dan disiapkan juga 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal Blok 98 perkebunan PT. PSJ, terdakwa dan Pandi, Nainggolan serta Suryo langsung mengambil buah kelapa sawit yang ditumpuk di pinggir parit gajah dan memasukkannya ke dalam keranjang yang dibawa oleh masing-masing sepeda motor dengan menggunakan 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan sebelumnya. Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo lalu pergi meninggalkan lokasi, ketika hendak keluar areal perkebunan, terdakwa dan teman-temannya dihadang oleh security PT. PSJ, yaitu saksi Barokah, saksi Suyitno dan saksi Sandi yang sudah mengintai terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa terjatuh dan diamankan oleh security PT. PSJ, sedang Pandi, Nainggolan dan Suryo berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor masing-masing di lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru, 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam, 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC, 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah tojok, 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa 150 Kg buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sepenuhnya adalah milik PT. PSJ. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, terpenuhi ;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, sekira pukul 22.30 WIB, Pandi mendatangi terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa dan Pandi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal kebun PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ). Selanjutnya terdakwa dan Pandi, mengajak Nainggolan dan Suryo untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian terdakwa, Pandi, Nainggolan dan Suryo berangkat ke areal perkebunan PT. PSJ yang bertempat di Kebun Langgam Inti III Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan mengendarai 3 unit sepeda motor yaitu Honda Revo BM 2705 IC warna biru milik terdakwa, Hondra Supra X 125 BM 3139 CM warna merah hitam milik Pandi dan Honda Supra X BM 6241 PC warna hitam milik Nainggolan. Pada masing-masing sepeda motor tersebut sudah terpasang keranjang rotan dan disiapkan juga 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal Blok 98 perkebunan PT. PSJ, terdakwa dan Pandi, Nainggolan serta Suryo langsung mengambil buah kelapa sawit yang ditumpuk di pinggir parit gajah dan memasukkannya ke dalam keranjang yang dibawa oleh masing-masing sepeda motor dengan menggunakan 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan sebelumnya. Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo lalu pergi meninggalkan lokasi, ketika hendak keluar areal perkebunan, terdakwa dan teman-temannya dihadang oleh security PT. PSJ, yaitu saksi Barokah, saksi Suyitno dan saksi Sandi yang sudah mengintai terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa terjatuh dan diamankan oleh security PT. PSJ, sedang Pandi, Nainggolan dan Suryo berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor masing-masing di lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru, 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam, 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC, 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah tojok, 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 150 Kg buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sepenuhnya adalah milik PT. PSJ. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. PSJ selaku pemiliknya. Rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, terpenuhi ;

## Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, sekira pukul 22.30 WIB, Pandi mendatangi terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa dan Pandi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal kebun PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ). Selanjutnya terdakwa dan Pandi, mengajak Nainggolan dan Suryo untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian terdakwa, Pandi, Nainggolan dan Suryo berangkat ke areal perkebunan PT. PSJ yang bertempat di Kebun Langgam Inti III Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan mengendarai 3 unit sepeda motor yaitu Honda Revo BM 2705 IC warna biru milik terdakwa, Hondra Supra X 125 BM 3139 CM warna merah hitam milik Pandi dan Honda Supra X BM 6241 PC warna hitam milik Nainggolan. Pada masing-masing sepeda motor tersebut sudah terpasang keranjang rotan dan disiapkan juga 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal Blok 98 perkebunan PT. PSJ, terdakwa dan Pandi, Nainggolan serta Suryo langsung mengambil buah kelapa sawit yang ditumpuk di pinggir parit gajah dan memasukkannya ke dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang yang dibawa oleh masing-masing sepeda motor dengan menggunakan 1 buah tojok yang dibawa oleh Nainggolan sebelumnya. Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo lalu pergi meninggalkan lokasi, ketika hendak keluar areal perkebunan, terdakwa dan teman-temannya dihadang oleh security PT. PSJ, yaitu saksi Barokah, saksi Suyitno dan saksi Sandi yang sudah mengintai terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa terjatuh dan diamankan oleh security PT. PSJ, sedang Pandi, Nainggolan dan Suryo berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor masing-masing di lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru, 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam, 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC, 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah tojok, 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 150 Kg buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sepenuhnya adalah milik PT. PSJ. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. PSJ selaku pemiliknya. Rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSJ tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Pandi, Nainggolan dan Suryo, dimana-mana masing-masing melakukan setiap anasir dari unsur pasal 363 ayat 1 tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru yang telah disita dari terdakwa, kendati dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk mencari nafkah, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru, dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam dan 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dimana pemiliknya adalah pelaku kejahatan tersebut dan hingga perkara ini diputus masih berstatus masuk dalam daftar pencarian orang dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk diramps untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit, hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memberikan rasa tidak aman bagi PT. PSJ dalam menjalankan usaha perkebunannya ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2014./PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhandra Als Amir Bin Supardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Honda Revo BM 2705 IE warna biru ;
  - 1 (satu) unit Honda Supra X 125 BM 3193 CM warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Supra X BM 6241 PC ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti pemilikan yang sah ;**

- 3 (tiga) buah keranjang yang terbuat dari rotan
- 1 (satu) buah tojok
- **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 150 (seratus lima puluh) Kg tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **Selasa tanggal 2 Desember 2014**, oleh Hendah Karmila Dewi, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya, SH., MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wanda Andriyenni, SH., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salpadin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Debi Rita Afrita, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>Yopy Wijaya, SH</b>	<b>Hendah Karmila Dewi, SH., MH</b>
<b>Wanda Andriyenni, SH., MKn</b>	

Panitera Pengganti,

**Salpadin, SH**